



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 015/III.20/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, khususnya target penerimaan dari sektor Pajak Daerah, perlu menghitung Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa perhitungan penetapan target penerimaan Pajak Daerah Provinsi Tahun 2016 dari Pajak Rokok, diperlukan sebagai dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang akan diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Triwulan II Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan: 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Anggaran Belanja dan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU : Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dari jenis Pajak Rokok Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Rokok bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar **Rp. 91.044.341.990,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).**

KETIGA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemudian melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 November 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/675/III.20/HK/2016
TANGGAL : 28 November 2016

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH)
 PAJAK ROKOK PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016
 TRIWULAN II KEPADA KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

| No | PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH DBH ROKOK |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kota Bandar Lampung | 7,277,477,737 |
| 2 | Kota Metro | 4,996,816,970 |
| 3 | Kabupaten Lampung Utara | 6,262,333,324 |
| 4 | Kabupaten Lampung Selatan | 7,277,477,737 |
| 5 | Kabupaten Lampung Barat | 5,374,650,989 |
| 6 | Kabupaten Tanggamus | 6,162,184,547 |
| 7 | Kabupaten Tulang Bawang | 5,752,485,008 |
| 8 | Kabupaten Lampung Tengah | 8,033,145,775 |
| 9 | Kabupaten Way Kanan | 5,761,589,443 |
| 10 | Kabupaten Lampung Timur | 7,382,178,730 |
| 11 | Kabupaten Pesawaran | 5,747,932,790 |
| 12 | Kabupaten Pringsewu | 5,638,679,580 |
| 13 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 5,297,263,297 |
| 14 | Kabupaten Mesuji | 5,101,517,962 |
| 15 | Kabupaten Pesisir Barat | 4,978,608,101 |
| | Jumlah | 91,044,341,990 |

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO